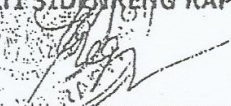


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baranti Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang terhitung mulai tanggal 17 Juli 2007.
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baranti Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 4-12-2007
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. ANDI RANGGONG

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Kapolres Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. DANDIM 1420 Sidenreng Rappang di Pangkajene;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
9. Kepala Bagian Hukum Sekda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
10. Kepala SMA Neg. 1 Baranti Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kab. Sidenreng Rappang;
11. Pertinggal. -----



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 860 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

a. bahwa dengan selesainya proses pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baranti Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk Sekolah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baranti Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Perlindungan Teknik Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

Memutuskan ...